




## PROSEDUR PERWALIAN

### PENGESAHAN

Disusun oleh :	Disetujui oleh :	Disahkan oleh :
		
<b>Dr. Achmad Rizal</b>	<b>Dr. Dadan Rahadian</b>	<b>Prof. Dr. Adiwijaya</b>
Direktur Akademik	Wakil Rektor I	Rektor

	<b>UNIVERSITAS TELKOM</b>	No. Dokumen	Tel_U-AK-FAK-WD1-UAK-PR-008
	Jl. Telekomunikasi No. 1, Kel. Sukapura, Kec. Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung 40257	No. Revisi	03
	<b>PROSEDUR PERWALIAN</b>	Berlaku Efektif	01 November 2020

#### **I. KEGUNAAN**

Prosedur ini memberikan panduan mengenai proses perwalian, yaitu proses persetujuan dan konsultasi kepada dosen wali secara online melalui media *on-line* baik dalam bidang akademik maupun non-akademik untuk menunjang keberhasilan studi dan perkembangan mahasiswa. Bagian penting dari perwalian adalah memberikan saran dan informasi akademik termasuk informasi mengenai peraturan dan prosedur akademik terkait kemajuan studi masing – masing individu mahasiswa.

#### **II. RUANG LINGKUP**

Perwalian meliputi berbagai aspek yang ditangani berbagai bagian. Untuk rekaman informasi dan monitoring pelaksanaan perwalian dilakukan oleh Program Studi, sedangkan untuk penyiapan metode beserta evaluasi dan perbaikan metode non akademik dilaksanakan oleh PPDU. Proses perwalian juga mencakup kegiatan Perubahan Rencana Studi (PRS).

#### **III. PENGECEUALIAN**

Tidak ada

#### **IV. DEFINISI**

- 4.1 Perwalian adalah proses konsultasi akademik seorang mahasiswa kepada seorang dosen yang ditugaskan sebagai Dosen Wali/Penasehat Akademik mahasiswa, dengan maksud mengarahkan mahasiswa selama melaksanakan studi di Universitas serta mendukung pengembangan atmosfer akademik yang kondusif bagi keberhasilan studi mahasiswa.
- 4.2 Dosen wali akademik adalah dosen yang bertugas membina dan memberikan bimbingan dalam bidang akademik dan bidang terkait kepada mahasiswa.
- 4.3 PRS (Perubahan Rencana Studi) adalah proses pencatatan administratif mengenai perubahan terhadap rencana studi yang diambil oleh mahasiswa pada proses registrasi sebelumnya.

	<b>UNIVERSITAS TELKOM</b>	No. Dokumen	Tel_U-AK-FAX-WD1-UAK-PR-008
	Jl. Telekomunikasi No. 1, Kel. Sukapura, Kec. Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, 40257	No. Revisi	03
	<b>PROSEDUR PERWALIAN</b>	Berlaku Efektif	01 November 2020

4.4 Perwalian dilaksanakan minimal 3 kali dalam satu semester

4.5 Registrasi adalah proses administrasi akademik pada setiap awal semester yang ditujukan untuk mengesahkan status pencatatan 3administrative sebagai mahasiswa aktif dan sekaligus untuk mengesahkan rencana studi mahasiswa pada semester tersebut.

4.6 Media yang digunakan untuk perwalian adalah [www.telkomuniversity.ac.id/i-gracias](http://www.telkomuniversity.ac.id/i-gracias)

## V. REFERENSI

5.1 Keputusan Rektor Universitas Telkom No : KR.078/AKD27/WR1/2015 Pasal 41

5.2 ISO 21001:2018 Klausul 8.5


5.3 Pedoman Akademik Universitas Telkom

## VI. DESKRIPSI PROSES


### A. Deskripsi Umum

1. Pelaksanaan perwalian dilakukan ketika kegiatan berikut :
  - a. Saat perwalian *on site* (tatap muka) yaitu untuk mendiskusikan rencana perkuliahan.
  - b. Melakukan registrasi dan herregistrasi.
  - c. Saat perwalian *on line* untuk selanjutnya rencana studi di *approve* oleh dosen wali.
  - d. Saat PRS {Perubahan Rencana Studi} yaitu satu minggu setelah perkuliahan berjalan.
  - e. Sesuai kebutuhan mahasiswa dan atau dosen wali.

**B. Deskripsi Proses**



**PROSEDUR PROSES PERWALIAN**

Flow Process	Deskripsi Proses	Waktu	Rekaman
 <pre> graph TD     A((A)) --&gt; B[7. Mahasiswa dan Dosen Melakukan proses perkuliahan]     B --&gt; C[8. Mahasiswa Melakukan PRS]     C --&gt; D[9. Dosen Wali/Ka. Prodi Melakukan persetujuan terhadap PRS yang diajukan]     D --&gt; E([Selesai])           </pre>	<p>7. Mahasiswa dan Dosen melakukan proses perkuliahan</p> <p>8.a PRS dilaksanakan pada minggu kedua perkuliahan 8.b PRS hanya dilakukan oleh mahasiswa yang akan melakukan perubahan terhadap pengambilan jumlah mata kuliah 8.c Mahasiswa mengajukan PRS ke Dosen Wali/ Ka.Prodi</p> <p>9.a Ka.Prodi melakukan persetujuan terhadap PRS yang diajukan oleh mahasiswa 9.b Apabila PRS yang diajukan oleh mahasiswa disetujui maka mahasiswa mencetak KSM 9.c Apabila PRS yang diajukan oleh mahasiswa tidak disetujui maka PRS dibatalkan.</p>	<p>98 hari</p> <p>5 hari</p> <p>5 hari</p>	
<b>TOTAL WAKTU</b>		<b>120 hari</b>	

**VII. UKURAN KINERJA**

Proses	Indikator Kinerja	Media Pengukuran	Frekuensi Pengukuran
Kegiatan perwalian dilakukan	Perwalian dilaksanakan sesuai jadwal minimal 3 kali dalam satu semester	Pengumuman di media <i>e-mail</i> , <i>website</i> , dan <i>SMS broadcast</i> , berita acara perwalian	6 bulan

	<b>UNIVERSITAS TELKOM</b>	No. Dokumen	Tel_U-AK-FAK-WD1-UAK-PR-008
	Jl. Telekomunikasi No. 1, Kel. Sukapura, Kec. Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, 40257	No. Revisi	03
	<b>PROSEDUR PERWALIAN</b>	Berlaku Efektif	20 November 2020

#### **VIII. REKAMAN TERKAIT**

8.1 SK Penugasan Dosen Wali

8.2 Berita Acara Perwalian

8.3 KSM

#### **IX. DOKUMEN TERKAIT**

Tidak ada

#### **X. LAMPIRAN**

Riwayat Perubahan Dokumen

No. Rev.	Tanggal Revisi	Uraian Perubahan
00	02 Juni 2014	Terbitan Pertama
01	04 Mei 2015	Perubahan Prosedur Perwalian: 1. Pengesahan 2. Konten I. Kegunaan II. Ruang Lingkup III. Pengecualian IV. Definisi V. Referensi VI. Deskripsi Proses VII. Ukuran Kinerja VIII. Referensi Terkait IX. Dokumen Terkait
02	25 April 2018	Perubahan Flow Proses
03	01 November 2020	Penyesuaian dengan Klausul ISO 21001:2018 pada bagian Referensi